

MEMBUDAYAKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN UPAYA MENANGKAL TUMBUHNYA RADIKALISME DI INDONESIA

Oleh: Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si dan Hendro Muhaimin, S.Fil., M.A
Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta
hendro_muhaimin@yahoo.com

Abstrak

Keragaman budaya bangsa Indonesia berpotensi memunculkan beragamnya pemahaman dan gerakan radikal, baik yang mengatasnamakan agama, suku, dan golongan. Menjadi suatu keniscayaan bahwa realitas sosial ini menjadi penyebab sering terjadinya konflik horisontal di masyarakat, salah satunya yakni aksi radikal yang mengatasnamakan agama. Pemahaman (ideologi) radikal tidak hanya terjadi dalam arus lokal-nasional, akan tetapi justru pemahaman tersebut sangat mungkin diinternalisasi oleh wacana global atas isu keagamaan yang selama ini terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan pendekatan ini mampu menjawab pertanyaan penelitian (*research question*). Disamping itu, melalui pendekatan ini sangat memungkinkan bagi peneliti untuk menyusun *road map* dan *goal setting* dari setiap tahapan yang dilakukan.

Berangkat dari temuan data tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pendekatan secara kultural; yakni (1) pembudayaan kembali nilai-nilai Pancasila serta mendorong masyarakat untuk memiliki literasi agama yang baik; (2) pada aspek kebijakan, Pemerintah perlu mempunyai program-program de-radikalisasi sehingga aksi radikalisme yang disebabkan oleh sentimen SARA maupun faktor yang lain dapat dieliminir. Negara memiliki peran yang sangat strategis dan penting untuk melakukan upaya kontra narasi atas isu radikalisme sehingga tindakan yang dilakukan dapat direncanakan secara sistematis, massif, dan terukur.

Kata Kunci: Pembudayaan, Pancasila, Radikalisme.

Abstrack

Cultural diversity of the Indonesian nation had the potential to generate a variety of understanding and radical movements, whether in the name of religion, tribe, and class. It became a necessity that this social reality is a frequent cause of horizontal conflict in society, one of which was radical action in the name of religion. Radicalism didn't only occur in the local-national currents, but that understanding is likely to be internalized by the global discourse on religious issues that have been happening. This study used a qualitative approach with the hope that this approach is able to answer the research question (research question). In addition,

through this approach was very possible for researchers to arrange road map and goal setting of each stage performed.

Based on the findings of the data, it is necessary to make several approaches culturally, such as: (1) revitalizing Pancasila values and encouraging people to have good religious literacy; (2) on the policy aspect, the government need to have de-radicalization pograms so that the action of radicalism caused by SARA sentiments or other factors can be eliminated. The state had a very strategic and important role to make counter-narrative efforts on that actions can be planned systematically, massively, and measurably.

Keywords: *Cultures, Pancasila, Radikalism*

PENDAHULUAN

Dalam diskursus mengenai pluralitas, adanya konflik horizontal menjadi suatu keniscayaan yang harus dihadapi. Keberagaman latar belakang sosial-budaya dan agama menjadi faktor pemantik yang paling efektif, sehingga sangat dimungkinkan memicu aksi radikal. Disamping itu, di beberapa daerah masih saja ditemukan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama. Merebaknya kasus kekerasan yang didasari oleh sentimen SARA perlu mendapat perhatian dari negara, utamanya berkaitan dengan upaya resolusi paska konflik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Bangsa Indonesia dengan basis kemajemukan yang begitu luar biasa tentunya menjadi lahan yang sangat potensial bagi lahirnya aksi radikal baik yang

dilatarbelakangi oleh sentimen agama, suku, dan golongan.

Sampai saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam skala internasional gerakan radikal yang mengatasnamakan agama begitu mudah untuk diidentifikasi, seperti perseteruan horisontal penganut Sunni dengan Syiah, penganiayaan warga rohingya oleh penganut agama Budha, aksi deskriminatif penganut protestan kepada minoritas muslim di Amerika dan massifnya gerakan ISIS (*Islamic State of Irak and Suriah*) yang keberadaannya begitu meresahkan dan memiliki mekanisme perekrutan anggota yang begitu sistematis. Basis gerakan radikal dengan mengatasnamakan agama secara rasional pada kenyataannya lebih menunjukkan adanya sikap sentimen atas agama yang membabi buta (taqlid) sehingga dengan mudah mem-

berikan justifikasi seperti penisbatan jargon pengkafiran (*takfiri*).

Radikal sendiri dipahami sebagai suatu sikap ekstrim atau keyakinan yang tidak memberikan ruang toleransi kepada kelompok yang tidak sepaham dengannya. Adapun menyitir artikel Angel Damayanti, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menghubungkan radikalisme dengan aktivitas politik dan mengartikannya sebagai: (1) sebuah paham atau aliran yang radikal di politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan –pembaruan sosial-politik dengan cara kekerasan, dan (3) sikap ekstrim di aliran politik (Satu Harapan, 2015). Peter Berger dalam bukunya *Religion and Global Civil Society* (2005) menjelaskan jika agama telah terinstitusionalisasi, maka konflik yang merusak semua sendi kehidupan manusia dapat dengan mudah terjadi.

Pemahaman diatas tentunya sangat tidak relevan jika kemudian dikontekstualkan dengan nilai maupun ajaran agama yang selalu mengarahkan umatnya untuk menjunjung tinggi sikap toleransi. Disamping itu, sebagai negara yang berideologikan Pancasila dimana ruang toleransi dan kerukunan

antar umat beragama menjadi pilar penting dalam membangun tatanan demokrasi yang lebih Pancasila tentunya sangat menentang adanya sikap intoleransi yang secara sporadis akan mengarah pada lahirnya bibit-bibit konflik di masyarakat.

Bangsa ini sedang berada pada persoalan yang besar, tidak hanya dalam konteks politik dan ekonomi, namun justru yang lebih berbahanya yakni pada ranah sosial-budaya, disadari atau tidak kita telah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran radikal yang bertujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia. Tentunya ini menjadi relevan jika kemudian dikontekstualkan dengan pesan Soekarno ketika memberikan pidato kenegaraan pada tahun 1956, bahwa suatu bangsa tanpa adanya keyakinan tidak akan bisa berdiri, "*nation without faith can't stand*". Pemaknaan atas kata keyakinan ini yang bisa kita pahami sebagai suatu agama (*religion*) dan ideologi negara (*ideology*) yakni Pancasila. Maka jelas bahwa munculnya gerakan radikal serta sikap intoleransi bukanlah karakter dari bangsa ini.

Data yang cukup menarik pernah dihimpun oleh Ma'arif Institute melalui serangkaian riset radikalisme

yang dilakukannya pada tahun 2011. Riset ini membidik kaum muda sebagai salah satu aktor yang rentan menerima pemahaman radikal sekaligus melakukan aksi radikal. Dari riset tersebut menyimpulkan bahwa institusi pendidikan menjadi sarana yang paling memungkinkan untuk tumbuh kembangnya pemahaman radikal. Keterbukaan institusi pendidikan untuk menerima segala sesuatu termasuk di dalamnya isme-isme menjadikan institusi pendidikan belum mampu menyaring dan bersikap secara tegas.

Perkembangan radikalisme ini juga didukung oleh temuan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada survei yang dilakukan pada tahun 2010 dan 2011. Survei yang mengambil 993 responden siswa SMP dan SMA menampilkan data yang mengejutkan yakni 50% responden menyetujui adanya tindakan kekerasan atau aksi radikal atas nama agama, 14,2% setuju dengan aksi terorsime, 84,8% menyatakan setuju dengan penegakan syariat agama, dan 25,8% menyatakan bahwa Pancasila tidak relevan lagi sebagai ideologi negara (Hal 7, Jurnal Maarif, Vol.8, 2013). Point menarik dari survei tersebut adalah adanya cara

pandang bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara.

Data tersebut tentunya masih sebatas yang bisa diidentifikasi, layaknya fenomena gunung es, konflik horisontal yang selama ini terdata hanyalah yang tampak dipermukaan *ansich*. Akan tetapi, yang tidak terlihat barangkali jauh lebih banyak dan justru lebih berpotensi bahaya laten. Berangkat dari realitas tersebut maka dapat disimpulkan ada bahaya laten yang mengancam integrasi bangsa. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan berpegang pada Pancasila maka sikap intoleransi yang ditunjukkan dengan aksi radikal tidak bisa diterima oleh nalar apapun. Problematika ini harus segera diselesaikan, dan menjadi tanggung jawab dari negara untuk segera melakukan langkah strategis. Tanggung jawab ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi perguruan tinggi sebagai salah satu institusi yang memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi serta pembudayaan Pancasila pada masyarakat, khususnya generasi muda.

PEMBAHASAN

Persepsi Radikalisme

Dalam hal ini mengenai pemetaan radikalisme di daerah-daerah yang diidentifikasi memiliki potensi kerawanan konflik sosial yang cukup tinggi dengan dilatarbelakangi oleh tindakan radikal yang mengatasnamakan SARA, peneliti menemukan data yang sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Pengambilan data penelitian dilakukan di dua wilayah yakni Bandung, Jember, dan Yogyakarta. Bandung dan Jember menjadi salah dua dari sekian wilayah di Indonesia yang memiliki riwayat konflik sosial yang cukup panjang. Bandung yang merupakan kota sentral di Jawa Barat secara historis tidak bisa dilepaskan dari geneologi lahirnya DI/TII yang menjadi cikal bakal pemberontakan laskar Islam atas kekuasaan negara yang sah pada waktu itu, hingga kemudian peneliti menemukan temuan data bahwa akar radikalisme yang dibawa oleh DI/TII sampai saat ini masih ada dan hidup dibagian komunitas Islam di Jawa Barat. Kemudian Jember, kota ini juga memiliki potensi kerawanan konflik sosial yang cukup tinggi. Pokok persoalan yang seringkali muncul di

wilayah Jember yakni terkait dengan perseteruan antara penganut agama Islam yang berbeda mahdzab, seperti sunni dan syiah, disamping juga dipicu oleh tindakan intoleran yang mengarah pada isu SARA.

Secara komprehensif temuan data penelitian yang diperoleh melalui *focus group discussion* selama di Bandung dan Jember akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Persepsi tentang radikalisme

Radikal secara bahasa berasal dari kata *radic* yang berarti akar, yang juga bisa dipahami sebagai sesuatu yang mendasar atau prinsipil. Adapun radikalisme dapat dimaknai sebagai suatu paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan secara sosial dan politik dengan cara kekerasan (ekstrem). Dalam diskursus mengenai radikalisme ini memang perlu ditempatkan konteksnya terlebih dahulu agar perspektif serta analisa yang diinginkan dapat dipahami dalam *frame* yang sama.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para narasumber atau informan se-

lama FGD, ada beberapa hal yang perlu ditelaah lebih dalam mengenai aksi radikalisme yang terjadi di Indonesia. Pertama, jika merujuk pada definisi, kata radikal dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasar (prinsip), jika kemudian kata radikal ini ditempatkan pada sisi yang positif maka aksi radikal ini justru harus dilakukan, semisal dalam menjalankan ajaran agama secara *kaffah* (utuh), apapun agamanya. Bagi mereka yang tidak menjalankan ajaran agamanya secara sungguh sungguh maka akan menjadi penganut agama yang tidak baik.

Kedua, dalam perkembangannya, kata radikal telah mengalami perluasan makna, apalagi jika dikontekstualkan dengan berbagai aksi intoleran atau terorisme. Penggunaan kata radikal yang kemudian menjadi *isme* dipahami sebagai suatu pemahaman yang negatif. Untuk itulah pada pembahasan ini radikalisme dapat dipahami sebagai sesuatu yang berbeda dari radikal itu sendiri.

Radikalisme diartikan juga sebagai jargon perlawanan yang menggunakan kekerasan fisik sehingga sangat bertentangan dengan sifat kodrat manusia (*humanity*).

b. Latar belakang munculnya radikalisme

Kemunculan aksi radikalisme di berbagai wilayah di Indonesia secara umum dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai ajaran agamanya dan ketidakpahaman atas ideologi Pancasila. Di samping itu, ada poin persoalan yang cukup menarik yang menjadi latar belakang selain kedua hal tersebut yaitu persoalan kesejahteraan. Sebagian narasumber mengatakan bahwa tindakan radikal yang dilakukan oleh oknum masyarakat disebabkan oleh semakin tingginya angka kesenjangan atau ketidakadilan sosial. Pada konteks ini, tentunya muncul pemahaman yang asimetris mengenai faktor pemicu radikalisme. Pemahaman umum masyarakat selama ini, selalu

mengandaikan radikalisme hampir selalu dipicu oleh pemahaman agama yang salah. Akan tetapi, dalam realitasnya juga muncul sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan negara yang tidak pro rakyat.

c. Eksistensi radikalisme di masyarakat

Radikalisme menjadi suatu keniscayaan dalam ruang keberagaman bangsa Indonesia, dikarenakan banyaknya suku, agama, dan kepentingan golongan maka gesekan kepentingan sangat dimungkinkan terjadi. Di samping itu, faktor genealogis juga menjadi salah satu penyebab kenapa aksi radikal sebagai suatu paham kekerasan masih hidup sampai saat ini. Menurut informasi yang disampaikan oleh salah seorang narasumber selama FGD di Bandung, eksistensi radikalisme di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari gen radikal yang diturunkan sejak dulu. Pada konteks ini, salah satu kasus yang menjadi contoh adalah gen gerakan radikal yang diinisiasi oleh DI/TII

Kartosuwiryo. Meski secara fisik gerakan tersebut sudah tidak ada, namun secara ideologis pemikiran DI/TII masih hidup dan menjadi jalan perjuangan beberapa komunitas keagamaan di Jawa Barat, maupun daerah yang lainnya. Dengan latar belakang historikal ini maka dapat dipahami bahwa aksi kekerasan atau radikal yang dilakukan oleh oknum masyarakat sangat dimungkinkan menjadi bagian dari perilaku masyarakat untuk melakukan perlawanan atas situasi yang tidak berpihak kepadanya, bisa pada konteks kebijakan negara atau pada pola interaksi sosial yang tidak harmonis.

Adapun terkait dengan radikalisme sebagai suatu pemahaman ada beberapa tipologi mengenainya yakni: radikal gagasan, radikal milisi, radikal premanisme, radikal separatisme, dan radikal terorisme. Setiap tipologi tersebut tentu membawa implikasi penanganan yang berbeda-beda dan penanganan atas tipologi radi-

kalisme tersebut harus dipetakan oleh negara sehingga kemudian dapat dilakukan rumusan kebijakan yang tepat.

d. Dampak atau implikasi radikalisme

Dampak dari radikalisme sendiri tentunya akan memberi efek negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah perasaan tidak aman dan nyaman ketika menggunakan ruang publik. Aksi radikalisme yang mengarah pada tindakan kekerasan fisik cenderung merenggut kebebasan berserikat, berkumpul, dan kenyamanan. Jika ini yang terjadi maka sudah tentu melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, dimana kebebasan dan kemerdekaan sebagai warga negara untuk mengakses ruang publik dengan perasaan aman dan tanpa gangguan merupakan hak yang harus dijamin oleh negara.

e. Kebijakan penanggulangan radikalisme

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah melakukan berbagai upaya penanganan penanggulangan terorisme maupun aksi radikalisme. Upaya tersebut bisa dikatakan cukup berhasil guna mengeliminir aksi radikalisme atau terorisme meski belum bisa dikatakan maksimal. Untuk itulah di sini diperlukan support kepada pemerintah terutama pada aspek penguatan kebijakan penanggulan radikalisme, salah satunya dengan mendorong kembali kebijakan kebudayaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan menyoal seluruh elemen masyarakat. Poin penting yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah adalah meng-upayakan arah kebijakan negara yang mengurangi tingkat kesenjangan sosial-ekonomi, sehingga isu ketidakadilan tidak lagi menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan radikal.

Pendekatan Hukum sebagai Sarana Pembudayaan Pancasila

Bagi peneliti, ada beberapa pesan moral yang pantas dikenang dan selanjutnya diurai agar relevansinya dapat dilekatkan secara erat dengan topik jurnal ini, yaitu pendekatan hukum sebagai sarana pembudayaan Pancasila. Selanjutnya, hal tersebut akan memudahkan bagaimana menganalisa pemahaman radikalisme yang berkembang di Indonesia dan upaya kebijakan yang harus dilakukan.

Pertama, Pancasila itu Dasar Negara. Itulah niat awal dan target yang ingin diwujudkan dengan diselenggarakannya sidang BPUPKI. Melalui proses perdebatan yang seru, elegan dan cerdas, sampailah kepada kesimpulan final bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia Merdeka. Oleh karena itu tidak ada penyebutan lain yang lebih tepat dari Pancasila adalah sebagai Dasar Negara.

Kedua, Pancasila sebagai Dasar Negara itu digali dari Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pada hakikatnya Pancasila mempunyai dua pengertian pokok, yaitu: (1) sebagai Dasar Negara (*Philosophische*

grondslaag), dan (2) sebagai Pandangan Hidup Bangsa (*way of life, Weltanschauung*). Penyebutan Pancasila dalam berbagai istilah, telah sering dilakukan oleh berbagai pihak. Penyebutan-penyebutan itu tentu terkait dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang menggunakan sudut pandang sosiologis, ada yang menggunakan sudut pandang yuridis, ada yang menggunakan sudut pandang politis, ada pula yang menggunakan sudut pandang filosofis, dan sebagainya. Penyebutan-penyebutan demikian itu boleh saja, namun sungguh tidak etis bila dengan penyebutan lain diluar sebagai Dasar Negara justru menjadikan masyarakat bingung. Bila hal demikian itu terjadi, sangat dikhawatirkan pembudayaan Pancasila malah terganggu oleh perdebatan istilah yang kurang/tidak memasyarakat itu. Dengan lain perkataan, pembudayaan Pancasila menjadi kontra produktif. Oleh karena itu dimensi etis dan sosiologis penting diperhatikan, di samping dimensi yuridis. Apapun penyebutannya, istilah itu hanya dipandang benar bila pengertiannya dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok di atas, yakni sebagai Dasar

Negara dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa (Darmodihardjo, 1981: 11).

Ketiga, Pancasila itu dalam perjalanan kehidupan, seiring dengan perubahan zaman dan perubahan pemikiran, boleh jadi akan hilang atau hanya tinggal sebagai simbol belaka. Realitas empiris perjalanan Negara Indonesia banyak menyimpan bukti sejarah mengenai pergolakan politik sebagai upaya “menggoyang” Pancasila dari bumi Indonesia. Upaya-upaya itu ada yang dilakukan melalui pemberontakan - pemberontakan, namun ada pula yang dilakukan secara sistematis dan halus melalui lorong kebebasan berpendapat, dalih demokrasi, atau dalih hak asasi manusia. Cara-cara itu sampai sekarang tampak terus berkelanjutan. Oleh karenanya, kita perlu hati-hati dan peka terhadap semua indikasi yang ingin melemahkan atau menghilangkan Pancasila dari bumi Indonesia (Ali, 2009: 99). Kalau mau jujur, di sekitar kita telah begitu banyak komponen bangsa yang kini asing bahkan sinis terhadap Pancasila. Adalah kewajiban moral bagi kita untuk menghentikan kegiatan dan fenomena yang menjurus kepada peniadaan Pancasila tersebut.

Keempat, persaingan ideologi merupakan keniscayaan, pasti terus berlangsung sepanjang zaman, di negara manapun. Pancasila pun selalu terancam untuk tersingkirkan dalam persaingan itu, bila bangsa Indonesia lengah dan tidak bijak dalam merawat serta membudayakannya kepada semua komponen bangsa (Ali, 2009: 264). Bung Karno telah mengingatkan, agar Pancasila menjadi realitas kehidupan, maka Pancasila perlu diamankan. Untuk mengamankan Pancasila, diperlukan perjuangan. Artinya, wajib ada kesediaan bagi segenap komponen bangsa untuk menyumbangkan pikiran, tenaga, harta-benda dan sarana lain dengan ikhlas, disertai sikap pro aktif membudayakan Pancasila itu melalui berbagai kegiatan dengan memanfaatkan segala sarana yang tersedia.

Kelima, hukum, dalam hal penggunaannya secara aktif dan sadar sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Trubek, 1972: 4-5). Hukum dapat digunakan sebagai salah satu sarana pembudayaan Pancasila. Hal demikian bukan kebetulan karena Indonesia berpredikat sebagai Negara hukum, melainkan atas dasar kajian teoritis ilmiah bahwa hukum memang dapat digunakan sebagai sarana per-

ubahan masyarakat. Bila yang kita kehendaki adalah agar masyarakat Indonesia kembali berbudaya Pancasila, maka hukum dapat digunakan untuk sarana pembudayaan Pancasila itu. Dengan kata lain, dalam konteks bernegara hukum, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila menjadi satu *realiteit*, yakni menjadi satu bangsa, satu *nationaliteit* yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan *sociale rechtvaardigheid*, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, maka perjuangan pembudayaan Pancasila wajib dilakukan serius, sistematis, masif dan terus-menerus, antara lain dengan menggunakan hukum sebagai sarannya.

Kembali kepada persoalan efektivitas hukum sebagai sarana pembudayaan Pancasila, nyatalah bahwa faktor manusia jauh lebih penting dan dominan daripada teks-teks perundang-undangan. Bahkan tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa faktor manusia menempati posisi sentral, sementara itu kepercayaan terhadap

teks hukum perlu dikoreksi, karena teks-teks hukum itu belum tentu representasi kehidupan bernegara yang otentik (Rahardjo, 2009), boleh jadi teks-teks hukum hanya mitos belaka (Chamblis & Seidman, 1971). Contoh, demi kepentingan praktis, diadakan asas hukum “semua orang dianggap tahu tentang hukum”. Ketika sebuah Undang-undang sudah disahkan dan diundangkan di Lembaran Negara maka sejak dinyatakan undang-undang itu berlaku, maka tidak ada alasan yang dapat diterima kalau seseorang melanggar hukum dengan dalih belum baca Undang-undangnya. Secara sosiologis, asas hukum demikian tidak realistis. Dapat dibayangkan berapa banyak orang yang memang tidak tahu tentang Undang-undang itu karena tidak dapat baca tulis, atau belum berkesempatan mem-bacanya.

Senada dengan contoh itu, ketika seseorang telah mengikuti penataran Pancasila, kemudian dianggap dia telah Pancasila. Anggapan seperti ini sering tidak tepat, karena secara sosiologis Pancasila seseorang akan dilihat pada perilakunya, dan bukan pada kepemilikan sertifikat penataran. Pembudayaan Pancasila bukanlah mengeja dan menghafalkan teks-teks

Pancasila, melainkan interaksi antara manusia dengan manusia, antara pendidik dengan peserta didik, antara penatar dan peserta penataran, antara berbagai lapisan masyarakat untuk saling memberi, melengkapi agar tercipta kehidupan harmonis, dalam nuansa komunalistik-religius.

Mengkonsepkan hukum sebagai perilaku dan menggunakannya sebagai sarana pembudayaan Pancasila, bukan berarti menolak, menafikan atau mereduksi arti penting teks-teks hukum. Antara teks hukum dengan manusia, ibarat air dan ikannya. Artinya, teks-teks hukum itu menjadi “hidup” bila diterima dan dijalankan oleh manusia. Dalam bahasa sosiologi, supaya teks-teks hukum itu hidup perlu ada mobilisasi hukum (Black, 1980). Dalam pengertian mobilisasi hukum itu, manusia dapat menambah teks hukum baru (*rule making*) dan dapat pula membatalkan teks hukum yang sudah ada (*rule breaking*), ataupun menjalankan hukum lain di luar hukum negara. Dengan demikian, penggunaan hukum sebagai sarana pembudayaan Pancasila sangat mungkin menjadi bervariasi dan progresif (Rahardjo, 2006: 110).

Teks hukum sebagai pembandanan kebijakan legal-formal yang mengatur substansi maupun operasionalisasi pembudayaan Pancasila, barangkali tetap diperlukan sebagai komitmen dan pengejawantahan *political will* Pemerintah. Akan tetapi pelaksanaannya harus diserahkan kepada masyarakat agar secara kontekstual cocok dengan situasi maupun kondisinya masing-masing. Pluralitas hukum adalah bentuk nyata dari pengejawantahan semboyan “bhinneka tunggal ika”. Kelenturan, dinamika, dan interaksi antara teks hukum dengan kedewasaan perilaku masyarakat itulah yang mampu melahirkan efektivitas hukum sebagai sarana pembudayaan Pancasila.

Upaya Menangkal Gerakan Radikalisme melalui Pembudayaan Pancasila

Setelah mengetahui pengertian radikalisme dan juga pendekatan hukum sebagai upaya pembudayaan Pancasila maka langkah selanjutnya adalah mencari tahu penyebab munculnya gerakan radikalisme di Indonesia. Jika merujuk pada sejarah maka gerakan radikalisme pertama di Indonesia muncul pada periode awal

kemerdekaan. Gerakan radikal tersebut adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII) serta Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini muncul pada era 1950-an atau tepatnya pada tahun 1949. Kenapa gerakan radikalisme ini muncul? Banyak faktor yang melatarbelakangi, namun umumnya gerakan ini muncul sebagai akibat dari berbagai kepentingan politik, seperti: ketidakpuasan pada politik, keterpinggiran politik dan lain sebagainya. Apapun alasannya gerakan radikalisme tetap tidak bisa dibiarkan tumbuh di Indonesia. Oleh karenanya negara ini memiliki ideologi Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar negara oleh semua pihak dari beragam latar belakang dan setiap tahunnya bangsa ini selalu memperingati hari kelahiran Pancasila yang dideklarasikan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945.

Dengan berbagai fakta yang ada dapat diasumsikan bahwa seharusnya gerakan radikal tidak boleh lahir kembali di Indonesia. Sudah menjadi keharusan, semua elemen bangsa bergerak merapatkan barisan menolak gerakan radikalisme tersebut. Sudah terbukti bahwa gerakan radikalisme hanya membawa kekacauan dan me-

rusak stabilitas negara. Namun, saat ini masih diyakini bahwa sel-sel gerakan radikalisme masih ada, dan sudah seharusnya dilakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa gerakan radikalisme adalah tindakan melawan hukum. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai radikalisme agar tidak mudah terjebak gerakan radikal yang selalu memakai topeng agama untuk melakukan doktrin kepada masyarakat. Pemerintah dan pemuka agama harus berkolaborasi untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya radikalisme kepada masyarakat di berbagai lapisan. Selain memberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme, seharusnya juga dilakukan tindakan pembudayaan Pancasila agar masyarakat memiliki jiwa nasionalisme sehingga tidak mudah dihasut oleh radikalisme. Pembudayaan Pancasila bisa dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi Pancasila secara merata dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan dan pembudayaan Pancasila harus lebih digencarkan lagi agar tercipta generasi bangsa yang punya jiwa nasionalisme kuat.

Strategi pembudayaan Pancasila dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: *Pertama*, upaya

pemasyarakatan dan kebudayaan Pancasila sebaiknya diintegrasikan dengan ide dan kebutuhan untuk memasyarakatkan Pancasila dan sosialisasi konsensus akan identitas kebangsaan dan kenegaraan; *Kedua*, perlu adanya konsolidasi kelembagaan negara dan pemerintahan yang dipandang banyak yang tumpang tindih dan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu pembentukan lembaga baru dengan merestrukturisasi dan menggabungkan berbagai forum atau institusi-institusi yang sudah ada secara terintegrasi dalam wadah baru yang berbentuk dewan, lembaga, komisi, komite, badan, atau dalam bentuk lain yang dapat mengintegrasikan semua fungsi akan akan digabungkan; *Ketiga*, yang juga sangat penting adalah bahwa nilai-nilai Pancasila seyogyanya harus tercermin pula dalam kegiatan pendidikan dan komunikasi publik. Komunikasi publik melalui media massa, baik cetak maupun elektronika mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila. Kegiatan pendidikan dalam arti formal memang terjadi di lingkungan atau lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan

pra dasar sampai ke pendidikan tinggi. Akan tetapi, peran keluarga dan media massa dalam membentuk kepribadian berdasarkan nilai-nilai yang diidealkan seringkali terbukti jauh lebih efektif daripada pendidikan yang ditanamkan melalui lembaga pendidikan. Lebih-lebih di era globalisasi dan digitalisasi sistem informasi dan komunikasi dewasa ini, peran media massa, terutama media televisi, radio, internet, dan *handphone* justru jauh lebih menentukan dalam proses pembentukan kepribadian manusia dan masyarakat modern, baik di desa-desa maupun di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, khusus mengenai kebijakan informasi dan komunikasi publik, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk meletakkan agenda pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

PENUTUP

Kesimpulan

Aksi radikalisme yang mengatasnamakan sentimen SARA merupakan keniscayaan yang harus dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat struktur sosial masyarakat Indonesia tidak hanya bersifat homogen namun heterogen.

Heterogenitas (multikulturalisme) tersebut pada satu sisi membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia sehingga kemudian dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya. Akan tetapi disisi yang lain, juga dapat memicu munculnya sikap primordialisme sempit, baik pada aspek agama, suku, ras, maupun golongan. Adanya pandangan yang sempit inilah kemudian muncul tindakan-tindakan intoleran atau radikalisme.

Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan, aksi radikalisme atau tindakan intoleran dengan mengatasnamakan SARA terjadi dikarenakan ketidakpahaman mereka atas nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila. Disamping itu, faktor pemicu radikalisme dalam realitasnya tidak hanya disebabkan oleh aspek pemahaman agama yang salah, perbedaan kepentingan politik, dan primordialisme kesukuan, namun juga disebabkan oleh ketidakhadiran negara dalam kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat seperti: penegakan hukum yang masih tebang pilih, banyaknya pejabat negara yang terlibat tindak pidana korupsi, kesenjangan ekonomi yang semakin besar, dan harga kebutuhan pokok yang

semakin tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun.

Berangkat dari temuan data tersebut maka perlu dilakukan beberapa pendekatan secara kultural terutama pembudayaan kembali nilai-nilai Pancasila serta mendorong masyarakat untuk memiliki literasi agama yang baik, disamping itu juga pada aspek kebijakan Pemerintah yang mengarah pada program-program deradikalisasi sehingga aksi radikalisme yang disebabkan oleh sentimen SARA maupun faktor yang lain dapat dieliminir. Negara memiliki peran yang sangat strategis dan penting untuk melakukan upaya kontra narasi atas isu radikalisme sehingga tindakan yang dilakukan dapat direncanakan secara sistematis, massif, dan terukur.

Saran

1. Mendorong Pemerintah untuk lebih progresif dalam melakukan kontra narasi atas radikalisme dengan melakukan upaya-upaya deradikalisasi baik melalui program penanganan aksi terorisme maupun melalui media sosial sebagai *counter* wacana radikalisme.

2. Melakukan pembudayaan kembali nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat memiliki otoritas untuk mengkonsepkan hukum sebagai perilaku dan memfungsikan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila merupakan sistem nilai dan menjadi sumber terwujudnya fundamen hukum, dan senantiasa terjadi hubungan timbal-balik antara hukum dengan Pancasila.
3. Pembudayaan Pancasila dapat berlangsung efektif bila dilakukan secara persuasif, cara halus, *penetration pacifique* (penetrasi damai), melalui proses perlahan-lahan, dalam jangka waktu lama. Pembudayaan Pancasila, efektif bila dikehendaki oleh masyarakatnya atas dasar kebutuhan dan kesadaran, dan tidak mungkin dipaksakan dengan sarana dan cara apapun, termasuk penggunaan sarana hukum.
4. Mendorong para pemuka agama untuk turut melakukan kontra narasi radikalisme dengan memberikan pemahaman yang benar dan baik mengenai ajaran agama dan memahami peran umat beragama dalam menjaga keutuhan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta.
- Black, Donald, 1980, *The Manners and Customs of the Policy*, N.Y: Academic Press.
- Chambliss & Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Darmodiharjo, Dardji, 1978, "Orientasi Singkat Pancasila", dalam *Santiadji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Hasbi, Artani, 2001, *Musyawah & Demokrasi*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Kusuma, AB. RM, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Gramedia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta.
- Soekarno, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, Link Pustaka, Jakarta.

- Soekarno, Ir, 2013, Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila, PSP Pres, Yogyakarta
- Sudjito, 2013, "Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila" dalam *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Trubeck, David M, 1972, *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development*, The Yale Law Journal Vol. 82.
- Usman, Sunyoto, 2003, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- _____, 2008, Pancasila dan Islam: Perdebatan Antar Parpol Dalam Menyusun Dasar Negara di Dewan Konstituante, Diterbitkan atas Kerjasama PSP UGM dan TIFA Faoundation, Baur Publisihing.

Jurnal

- Jurnal Maarif, Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Juli 2013, Vol. 8-No.1
- Jurnal Filsafat Pancasila, 1998, Nasionalisme Dalam Perspektif Historis, Politis, Yuridis, dan Filosofis, PSP UGM.